

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

KPT KPU KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Katingan No. 11/BA/6206/KPU-Kab/I/2023.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Katingan ini di atur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023.
- Lampiran 2 hlm